MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretritan;

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;

Hari : Senin 14 September 2026
Waktu : 14:00 Sampai Selesai
Tempat : Ruang Media Center PTUN kupang
Acara : Monev Capain Kinerja
Peserta : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Para Hakim-Hakim, dan panitera, Serkertaris, dan para Panmud dan para Kasub-Kasub

Jalannya Kegiatan.
Rapat di buka oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ,
Agenda Rapat: Monitoring dan Evaluasi (Monev) Capai Kinerja dan persiapan Program Kerja.

1. Dasar dan Penyusun Capai Kinerja
   - Disampaikan bahwa evaluasi kinerja organisasi wajib mengacu secara mutlak pada Program Kerja yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja tidak cukup hanya didasarkan pada kebiasaan rutin tahunan.
   - Disampaikan bahwa penyusunan Program Kerja wajib menerapkan pendekatan dari bawah ke atas atau bottom-up. Setiap unit kerja, meliputi Kepaniteraan, Kesekretariatan, dan Subbagian, harus memahami secara rinci tugas dan fungsinya masing-masing.Pemahaman tersebut diperlukan agar setiap unit dapat menentukan target capaian kinerja dengan tepat.
2. Indikator dan Target Capaian Kinerja Per Bagian
   A. Hakim
   - Penyampain oleh pak ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang penyelesaian perkara wajib dilaksanakan dengan memperhatikan jangka waktu penanganan durasi dan penanganan perkara harus diselesaikan maksimal dalam waktu 5 bulan.

   - Disampaikan mengenai pelaksanaan minutasi perkara.
     Minutasi perkara wajib dilakukan paling lambat dalam waktu 1 hari Toleransi keterlambatan dapat diberikan sampai dengan 3 hari,

dengan catatan status minutasi sudah diinput terlebih dahulu pada aplikasi SIPP.

- Disampaikan mengenai penyerahan berkas perkara. Penyerahan berkas fisik perkara yang melebihi jangka waktu 3 hari dinyatakan tidak mencapai target.

B. Kepaniteraan

- Disampaikan mengenai tugas Panitera Pengganti. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan atau BAP wajib diselesaikan dengan batas waktu maksimal 1 minggu.
- Disampaikan mengenai tugas Juru Sita. Penyampaian surat panggilan atau Relaas wajib dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Disampaikan mengenai tugas Kepaniteraan Perkara.Pendistribusian berkas perkara baru wajib diproses paling lambat dalam waktu 1 hari kerja Untuk pendaftaran perkara yang dilakukan pada hari libur, proses registrasi dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- Disampaikan mengenai tugas Kepaniteraan Hukum. Penyusunan dan pelaporan data perkara wajib dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Kesekretariatan

- Indikator kinerja para Kepala Subbagian (Kasubag) diukur berdasarkan ketepatan waktu pelaporan, pemenuhan deadline, dan tingkat penyerapan anggaran (contoh: pengadaan pakaian dinas sesuai jadwal komite penganggaran).

3. Arahan Pelaksanaan Rapat Internal

- Sebelum rapat ditutup, Pimpinan menginstruksikan kepada Panitera dan Sekretaris untuk segera menindaklanjuti hasil rapat ini kepada seluruh jajaran di bawahnya:
- Bagian Kepaniteraan: Panitera diminta menggelar rapat internal bersama jajaran teknis (Panitera Pengganti dan Jurusita) serta jajaran non-teknis/administrasi (Kepaniteraan Perkara dan Hukum) guna menjabarkan poin-poin capaian kerja ini.
- Bgian Kesekretariatan: Sekretaris diminta menggelar rapat internal bersama para Kasubbag dan staf guna mendiskusikan indikator capaian kinerja serta realisasi anggaran.
- Rapat internal masing-masing sektor tersebut diimbau untuk dilaksanakan segera setelah pelaksanaan Rapat Bulanan selesai digelar.

Penutup.

Rapat di tutup pukul 15:30 Oleh : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.